

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE (STUDI KASUS DI KABUPATEN POHUWATO)



(sumber: <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/33349/ribuan-warga-padati-lokasi-wisata-tracking-mangrove?&m=false> )

### I. PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan alam yang ada di darat yang paling banyak diburu oleh manusia adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Hutan berdasarkan sifat tanahnya terdiri atas hutan pantai, hutan rawa, dan hutan mangrove. Hutan mangrove adalah suatu ekosistem hutan di tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu tergenang air. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem peralihan antara darat laut, terdapat di daerah tropis dan subtropis di sepanjang pantai yang terlindung dan di muara sungai serta merupakan komunitas tumbuhan pantai yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove. Tumbuhan ini mampu tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2).

toleransinya terhadap salinitas, lama penggenangan, substrat dan morfologi pantainya.<sup>2</sup>

Menurut Alikodra, hutan mangrove merupakan suatu formasi hutan yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dengan kondisi tanah yang anaerobik<sup>3</sup>. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah suatu kawasan lahan basah yang umumnya terbentuk di zona intertidal di pesisir laut<sup>4</sup>. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai tempat air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu<sup>5</sup>.

Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar-walaupun tidak semua wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan atau ke arah laut melalui mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata.<sup>6</sup>

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Kerusakan lingkungan daerah pesisir yaitu menurunnya kawasan hutan mangrove menjadi perhatian

---

<sup>2</sup> Arifin Arief, *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 5

<sup>3</sup> H.S Alikodra, *Perencanaan Pengelolaan Situ di Jabotabek ditinjau dari Aspek Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya*, 1998

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_mangrove](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_mangrove) diakses 12 September 2024

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Y Suryaningsih, *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo: Jurnal Ilmiah Agribios Vol. 14 No. 1, 2016)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 17

serius negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam masalah lingkungan dan ekonomi.<sup>8</sup>

Kerusakan ekosistem hutan mangrove disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh faktor alam misalnya bencana alam seperti tsunami, sementara itu kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh faktor manusia seperti aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumberdaya yang di dalamnya misalnya penebangan pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>9</sup> Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran terus menurunnya kondisi hutan mangrove salah satunya yang terdapat pada kawasan hutan di wilayah Provinsi Gorontalo khususnya pada Kabupaten Pohuwato yang sebagian besar terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan.<sup>10</sup>

Secara umum, Wilayah Provinsi Gorontalo terdapat sumber daya alam hutan yang terdiri dari 24% hutan konservasi (HSA/KPA), 25% hutan lindung (HL), 11% hutan produksi tetap (HP), 30% hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan konversi (HK) sebesar 10% dari total luas lahan hutan Provinsi Gorontalo. Adapun luas arealnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo menurut Fungsinya**

No	Kabupaten/ Kota	HSA dan KPA (ha)	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	HK (ha)	APL (ha)	Luas Wilayah (ha)
1	Boalemo	10.970,62	28.514,52	44.240,78	14.537,49	4.783,09	79.721,11	182.767,60
2	Bone Bolango	104.855,72	15.634,23	18.830,08	824,10	0,00	48.700,50	188.844,62
3	Kab. Gorontalo	24.777,84	13.124,94	41.899,34	17.714,06	2.395,33	118.200,05	218.111,57
4	Gorontalo Utara	16.210,33	8.021,54	64.388,66	15.540,08	5.554,01	60.579,21	170.293,82
5	Kota Gorontalo	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	6.231,35	6.701,83
6	Pohuwato	39.707,97	136.582,81	83.304,44	41.476,29	10.522,52	124.392,73	435.986,76
Provinsi Gorontalo		<b>196.522,47</b>	<b>202.348,52</b>	<b>252.663,30</b>	<b>90.092,02</b>	<b>23.254,95</b>	<b>437.824,94</b>	<b>1.202.706,21</b>

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2022

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lona Helti Nanlohy dan Masniar, *Manfaat Ekosistem Mangrove Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat Pesisir*, (Papua Barat: Journal of Community Service, Universitas Muhammadiyah Sorong)

<sup>10</sup> <https://www.rri.co.id/daerah/1096569/kerusakan-hutan-mangrove-di-gorontalo-jadi-perhatian-masyarakat>, diakses 5 November 2024

Tumpang tindih kebijakan dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan mangrove, yang berisiko menyebabkan duplikasi upaya atau konflik dalam pelaksanaan program. Tumpang tindih dalam hal kewenangan dapat menghambat upaya perlindungan mangrove atau hutan bakau yang merupakan bagian penting dalam ekosistem di daerah pesisir. Selama ini terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan Pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).<sup>11</sup>

KLHK mengelola mangrove di kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sedangkan KKP bertanggung jawab atas mangrove di luar kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah dicabut dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Kurangnya koordinasi ini menyebabkan duplikasi upaya ketidakselarasan regulasi, seperti yang terlihat pada pencabutan Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove<sup>12</sup>.

Alih fungsi kawasan hutan merupakan permasalahan yang marak terjadi Indonesia. Alih fungsi kawasan hutan mangrove juga terjadi di Kabupaten Pohuwato. Hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi lahan tambak sebesar 7.679,64 ha. Kabupaten Pohuwato adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki hutan mangrove terbesar dengan luas 15,600.81 ha berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, cagar alam, dan Area Penggunaan Lain (APL). Perlindungan terhadap pelestarian kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato semakin berkurang. Kawasan hutan mangrove di

---

<sup>11</sup> Fahriza Dwi Indahyati dkk, *Policy Review: Tumpang Tindih Pengelolaan Mangrove Antara KLHK, KKP, dan BRGM*, Lindungihutan.com, hlm 5-6

<sup>12</sup> *Ibid*

Pohuwato banyak dijadikan usaha budidaya perikanan pola tambak oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Kegiatan usaha tambak yang semakin meningkat berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan di kawasan hutan mangrove.<sup>13</sup>

Terkait pembukaan tambak di kawasan konservasi hutan mangrove yang di Kabupaten Pohuwato sudah berlangsung lama dari tahun 2003 sampai sekarang dan telah menjadi persoalan lingkungan yang besar di Provinsi Gorontalo. Setiap orang dilarang melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis. Kemudian Perda tersebut juga menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana strategis dan rencana pengelolaan.<sup>14</sup>

Tulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait kewenangan pemerintah atas perlindungan hutan mangrove serta penegakan dan perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. Tulisan hukum ini adalah tulisan hukum normatif yang berangkat dari norma hukum yang mengatur tentang hutan mangrove yang diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data secara primer yang diperoleh dari peraturan-peraturan terkait terhadap hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dan data sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang membahas terkait topik permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan pemerintah dalam perlindungan hutan mangrove?

---

<sup>13</sup> Ervina Yulianti Mohamad, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Hutan Mangrove Di Kabupaten Pohuwato Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Vol.6 No.2), hlm. 21

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Pasal 54

2. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato?

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hutan Mangrove

Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan melalui Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). Pasal 4 Perpres Nomor 73 Tahun 2012 mengatur bahwa untuk melaksanakan SNPEM dibentuk Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, pada Pasal 7 disebutkan bahwa Ketua Pelaksana dalam hal ini Menteri Kehutanan membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional. Kebijakan diatas merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari serta masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Berpedoman pada peraturan tersebut pemangku kepentingan saling bekerja sama melalui kebijakan dan program untuk tujuan bersama ekosistem mangrove terpadu dan berkelanjutan. Tahun 2020, terjadi perubahan kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif sehingga terjadi pencabutan Perpres Nomor 73 Tahun 2012 oleh Presiden Joko Widodo dan diterbitkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>15</sup>

**Tabel 2. Kewenangan Pengelolaan Mangrove Setelah Perpres Nomor 73 Tahun 2012 Dicabut Oleh Presiden Joko Widodo**

Lembaga	Dasar	Kewenangan	Kegiatan
Kemenkomarves	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	Mempercepat kegiatan rehabilitasi mangrove dengan menggunakan dana non-APBN, <i>multi-donor trust fund</i> (MDTF), dan lain sebagainya	Koordinasi percepatan rehabilitasi mangrove seluas 637.624 ha

<sup>15</sup> Fahriza Dwi Indahyati dkk, *Op.Cit*, hlm. 1

Lembaga	Dasar	Kewenangan	Kegiatan
<b>Bappenas</b>	Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.89/M.PPN/HK/10/2020 tentang Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon	Mengarahkan kegiatan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dalam jangka panjang dengan arahan yang lebih jelas dan terstruktur	Penyusunan strategi pengelolaan mangrove dan gambut untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon
<b>KLHK</b>	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di Kawasan hutan	Rehabilitasi dengan APBN di dalam Kawasan hutan seluas 89.685 ha (14%)
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Melakukan konservasi ekosistem mangrove dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Perlindungan mangrove dari kerusakan lingkungan dengan melakukan penegakan hukum	
	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	Mencapai target penurunan emisi dan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk karbon biru (mangrove) sebagai potensi baru	
<b>KKP</b>	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Kawasan mangrove di dalamnya, secara terpadu	Rehabilitasi mangrove di luar Kawasan hutan seluas 64.746 ha (10%) dengan dana APBN
	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (Covid-19)	Melakukan rehabilitasi mangrove di luar Kawasan hutan dan di luar wilayah kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di dalamnya mangrove	
<b>BRGM</b>	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Melakukan rehabilitasi mangrove rusak	Rehabilitasi Kawasan mangrove rusak dalam Kawasan hutan seluas 483.194 ha (76%) dengan berbagai sumber dana.
<b>Pemda Provinsi</b>	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengelola dan melakukan pelestarian ekosistem mangrove	Perencanaan, pengelolaan rehabilitasi, Pendidikan Masyarakat, pengawasan, serta Kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga.

Tabel diatas menunjukkan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia setelah dicabutnya Perpres Nomor 73 Tahun 2012 yang mengatur tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove menjadi lebih terorganisir dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.<sup>16</sup>

**a. Pengaturan Kewenangan Perlindungan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi mangrove. KLHK, dalam upaya rehabilitasi mangrove bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di sisi lain, KKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. BRGM sendiri mendapat mandat khusus untuk rehabilitasi mangrove melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.<sup>17</sup>

Pengelolaan mangrove di Indonesia juga didukung oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya konservasi ekosistem mangrove dan perlindungan mangrove dari kerusakan lingkungan.

Setelah pencabutan peraturan tersebut, kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>17</sup> *Ibid*

dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove yang berada di kawasan hutan, dengan fokus pada konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan mangrove juga dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:<sup>18</sup>:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Op.Cit.*, Pasal 63

- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, serta Limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan dan penyelesaian antardaerah serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium Lingkungan Hidup;
- y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.

**b. Pengaturan Kewenangan Perlindungan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga mempunyai tugas dan kewenangan sesuai standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga memiliki wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pelestarian hutan mangrove. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga telah mengambil langkah dalam melindungi dan melestarikan kawasan hutan mangrove yang semakin rusak akibat perambahan secara besar-besaran dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato.

Bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku tersebut meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.<sup>20</sup> Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 19

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 37

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Perda Nomor 9 Tahun 2015 ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan lingkungan hidup skala Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berwenang:<sup>23</sup>

- a. menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan standar pelayanan paling sedikit;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 39

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 49

- m. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang dan pengelolaan lingkungan hidup; terkait
- n. mengelola informasi lingkungan hidup;
- o. mengembangkan dan informasi lingkungan hidup;
- p. memberikan penghargaan; pendidikan, melaksanakan pelatihan;
- q. menerbitkan izin lingkungan; dan
- r. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove mengatur tentang kawasan yang boleh dijadikan usaha tambak yaitu kawasan hutan lindung terbatas yang pemanfaatannya tidak boleh lebih dari 5% dari total luas hutan lindung dan kawasan budidaya. Namun, perda tersebut belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait pelarangan pembuatan tambak di kawasan konservasi hutan mangrove karena belum mencantumkan tentang perizinan usaha di kawasan hutan mangrove.

Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 24 yang menerangkan bahwa diperlukan dokumen AMDAL sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan.<sup>24</sup> Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditetapkan akan menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Op.Cit*, Pasal 24

## **2. Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato**

### **a. Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove.**

Perlindungan hutan mangrove di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan. Beberapa peraturan utama yang relevan diantaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU , Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (preventif);
- 2) Penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata;
- 3) Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Ancaman kerusakan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo juga masih menjadi perhatian. Khususnya, hutan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato. Setiap tahunnya, ada saja hutan mangrove yang dibabat demi kepentingan investasi. Dalam kurun waktu dua tahun sejak

---

<sup>25</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 182

tahun 2022 sekitar 14 area lahan mangrove diubah menjadi lahan tambak.<sup>26</sup> Padahal, hutan mangrove mempunyai berbagai fungsi dan peranan penting, seperti fungsi fisik untuk menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi bibir pantai, mencegah abrasi, serta sebagai perangkap zat pencemar. Fungsi biologis di antaranya, hutan mangrove menjadi daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), serta daerah asuhan (*nursery ground*) bagi biota laut.<sup>27</sup>

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pengelolaan ekosistem mangrove dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian dari ekosistem alam secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat guna menjamin kelestarian ekosistem mangrove, serta menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat, dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial dan budaya lokal yang terjadi di masyarakat sekitar ekosistem mangrove.<sup>28</sup>

Di Provinsi Gorontalo sendiri, berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato, kerusakan kawasan mangrove di Gorontalo telah mencapai 67%. Hal itu diakibatkan oleh tambak yang menjadi penyumbang terbesar kerusakan hutan mangrove di Gorontalo, paling besar di Kabupaten Pohuwato.<sup>29</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 325/Menhut- II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan

---

<sup>26</sup><https://gorontalo.tribunnews.com/2024/01/05/ribuan-hektare-mangrove-jadi-tambak-ikan-dinilai-merusak-identitas-kabupaten-pohuwato> diakses 10 Oktober 2024

<sup>27</sup> Setyobudiandi, Affandi R dan Descasari R. 2016. *Keterkaitan Ekosistem dengan Keanekaragaman Ikan di Pabean Ilir dan Pagirikan Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. (Jurnal Bonorowo Wetlands. Vol 6 (1)), hlm. 43-58

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016, *Op.Cit.*, Pasal 3

<sup>29</sup> Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, pada Bab II

Hutan Provinsi Gorontalo, luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo seluas 824.668 ha dan Kabupaten Pohuwato sendiri memiliki hutan paling luas di Provinsi Gorontalo, yakni 311.682,34 ha. Di bawah ini disajikan perkembangan hasil pengelolaan hutan serta luas kawasan hutan seperti pada tabel berikut ini.<sup>30</sup>

**Tabel 3. Perkembangan Pengelolaan Kehutanan di Kabupaten Pohuwato**

KSA/KPA (Ha)	HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)	HPK (Ha)	APL (Ha)	Jumlah (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)
39.707,97	136.581,92	83.304,88	41.476,29	10.611,28	124.624,43	436.306,76	311.682,34

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato, 2024.

Pada tabel 3 di atas dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 39.707,97 ha, Hutan Lindung (HL) di seluas 136.581,92 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 83.304,92 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 41.476,29 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.624,43 ha, areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan (APL) seluas 124.624,43 ha.

Data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045, menunjukkan 7.679,64 ha hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pohuwato sudah beralih fungsi menjadi tambak. Jumlah itu tersebar di Kecamatan Paguat 158 ha, Kecamatan Marisa 198 ha, Duhiadaa 978 ha, Patilanggio 336 ha, Randangan 2.403 ha, Wonggarasi 2.473 ha, Lemito 500 ha, Popayato Timur 0,32 ha, Popayato 673 ha, dan Popayato Barat 507 ha.<sup>31</sup> Terdapat kecenderungan makin menurunnya luas tutupan mangrove ini hingga tahun 2024 akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Berikut ini data kawasan hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi tambak:<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045, hlm 19-20

<sup>31</sup><https://deteksinews.id/2024/01/25/miris-hutan-mangrove-di-pohuwato-dirambah-dan-beralih-fungsi/> diakses 10 Oktober 2024

<sup>32</sup> Data Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato, 2024

**Tabel 4. Luas Kawasan Hutan Mangrove yang Beralih Fungsi menjadi Tambak di Kabupaten Pohuwato**

No	Kecamatan	Hutan Lindung (ha)	Cagar Alam (ha)	Hutan Produksi (ha)	APL (ha)	Total (ha)
1	Paguat	95,46	0,00	12,72	50,73	158,92
2	Marisa	0,00	1,39	0,58	196,47	198,44
3	Duhiadaa	357,88	0,00	0,00	621,10	978,99
4	Patilanggio	60,48	0,00	0,00	276,30	336,79
5	Randangan	145,55	939,08	0,00	955,19	2.039,82
6	Wanggasari	934,28	1.104,65	0,00	245,01	2.283,94
7	Lemito	414,01	0,00	0,00	86,88	500,89
8	Popayato Timur	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
9	Popayato	346,21	0,00	0,00	327,73	673,95
10	Popayato Barat	191,89	0,00	0,00	315,70	507,59
	<b>Total</b>	<b>2.545,77</b>	<b>2.045,12</b>	<b>13,30</b>	<b>3.075,46</b>	<b>7.679,64</b>

**Sumber:** Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato, 2024

Berdasarkan tabel di atas kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak, hal ini dapat berpengaruh menurunnya kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Alih fungsi kawasan mangrove menjadi areal tambak menjadi penyebab utama berkurangnya luas kawasan, selain penebangan mangrove dalam skala kecil untuk kayu bakar, dijadikan arang dan bahan bangunan rumah oleh penduduk. Aktivitas perusakan kawasan hutan mangrove ini telah berdampak hilangnya fungsi ekosistem mangrove sebagai penyangga ekosistem pesisir lainnya, intrusi air laut dan menurunnya sumber daya perikanan.

Terkait alih fungsi hutan mangrove yang dijadikan usaha pertambakan baik yang ada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, dalam Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada Pasal 10 dijelaskan kawasan hutan mangrove terdiri dari Kawasan Lindung, Kawasan Lindung Terbatas, Kawasan Sempadan Sungai dan Pantai, dan Kawasan Budidaya Perikanan Tumpang Sari. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa usaha tambak dapat dilakukan di kawasan lindung terbatas dan kawasan budidaya.

Daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi intensif dan semi intensif luas  $\geq 100$  ha dan usaha budidaya udang/ikan di tambak dengan teknologi super intensif dengan luas  $\geq 50$  ha wajib memiliki AMDAL. Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum mewajibkan pelaku usaha memiliki AMDAL dalam hal memberikan izin pembukaan usaha tambak karena belum diatur dalam Perda.<sup>33</sup>

#### **b. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kabupaten Pohuwato**

Penegakan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove yang dijadikan usaha tambak di Kabupaten Pohuwato belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan hingga saat ini terus mengalami kerusakan akibat perambahan kawasan hutan mangrove dengan skala besar seiring dengan dibukanya usaha tambak hingga saat ini.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) dipengaruhi oleh beberapa faktor,<sup>35</sup> Pertama, faktor hukumnya sendiri (undang-undang) bahwa agar undang-undang dapat mempunyai dampak positif atau mencapai tujuannya maka ada beberapa asas yang mendasarinya. Kedua, faktor penegak hukum dimana seorang penegak hukum seharusnya memiliki peran yang penting dengan peran sebenarnya dilakukan (peranan aktual) maka tidak akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*). Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum meliputi, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Keempat, faktor masyarakat yaitu lingkungan

---

<sup>33</sup>Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

<sup>34</sup><https://mimoza.tv/index.php/hilangnya-benteng-terakhir-di-pohuwato-dan-ancama-bencana/> diakses 8 November 2024

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

dimana hukum tersebut diterapkan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. oleh karena itu dalam pandangan sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kelima, faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Berikut ini yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove yang dijadikan usaha tambak di Kabupaten Pohuwato:

### **1) Peraturan perundang-undangan**

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Pohuwato dimana peraturan tersebut mengatur tentang kawasan yang boleh dijadikan usaha tambak yaitu Kawasan Lindung Terbatas yang dimana pemanfaatannya tidak lebih dari 5% dari total luas Hutan Lindung Terbatas. Tetapi dalam peraturan daerah ini pemerintah tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang perizinan usaha di kawasan hutan mangrove sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menyatakan untuk memperoleh izin lingkungan, diperlukan adanya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Ketentuan Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2023 menerangkan bahwa diperlukan dokumen AMDAL sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan. Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditetapkan akan menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.

Dokumen AMDAL tersebut memuat enam hal berikut:<sup>36</sup>

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2023 lebih lanjut menerangkan bahwa usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Penting untuk diketahui bahwa UKL-UPL merupakan singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah<sup>37</sup>.

Pemenuhan UKL-UPL harus dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nantinya, berdasarkan kesanggupan tersebut, pemerintah (Pusat dan Daerah) akan menerbitkan perizinan berusaha.

Substansi tentang izin lingkungan secara formal diatur pada Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan pada Pasal 37 dan Pasal 39 UU

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Op.Cit*, Pasal 25

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (2)

Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Izin lingkungan sebagai suatu instrumen administrasi dalam pengendalian pencemaran memberikan berbagai macam syarat dan ketentuan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan di lingkungan.<sup>38</sup> Ketentuan perizinan penting ditambahkan dalam Perda Pengelolaan Ekosistem Mangrove karena berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.<sup>39</sup>

## 2) Koordinasi antar penegak hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakkan perambahan hutan.<sup>40</sup> Dalam hal proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan perambahan hutan. Dalam satu instansi, tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakkan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait secara maksimal dalam upaya penegakan hukum terhadap alih

---

<sup>38</sup> Muhamad Irfan Fadilla, *Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum*, (Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 1 Maret, 2020), hlm. 42

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Penjelasan

<sup>40</sup> Putu Hedi Harimbawan, dkk, *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial: Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat*, (Jurnal Kertha Widya, 2022), hlm. 156

fungsi hutan mangrove yang dijadikan usaha tambak di Kabupaten Pohuwato. Penegakan hukum terhadap kejahatan perambahan hutan juga merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu: Kepolisian, Polisi Kehutanan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Faktor keseriusan dan kepedulian petugas sangat diperlukan dalam memberantas kasus alih fungsi hutan mangrove.<sup>41</sup>

### 3) Sanksi pidana belum maksimal

Rumusan sanksi Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Pohuwato dalam Pasal 24 sanksi yang diberikan adalah pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Sanksi hukum pidana terhadap alih fungsi hutan mangrove yang dijadikan usaha tambak masih belum maksimal sehingga tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>42</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam SK Menhut Nomor 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo, Pohuwato memiliki kawasan hutan terluas yakni 311.682,34 ha. Dari jumlah tersebut, luas kawasan hutan mangrove sekitar 15.600 ha namun terdapat 7.679,64 ha hutan mangrove di daerah tersebut berubah fungsi menjadi tambak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup belum maksimal karena masih terdapat kegiatan tambak di hutan mangrove.

---

<sup>41</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 66

<sup>42</sup>Sjamsuddin Hadju, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato*, (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Sulawesi Utara, *Philosophia Law Review*, 2023), hlm 26.

#### 4) Masyarakat

Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi suatu kendala penegakan sanksi administrasi. Dalam hal ini pelaku usaha di kawasan hutan mangrove membuka usaha tambak tanpa memiliki izin lingkungan yang merupakan syarat mendapatkan izin usaha. Masyarakat belum paham terhadap aturan-aturan yang berlaku.<sup>43</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di atas membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan oleh Robert B Siedman bahwa tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Pengelolaan sumber daya mangrove sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintah yang ditangani secara bersama-sama (*concurrent*) antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penjabarannya kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara berkala dan konsisten antara pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat. Pada saat ini stigma pengelolaan tersebut masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap

---

<sup>43</sup> Ervina Yulianti Mohamad, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>44</sup> William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesley*, 1971

pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap kelestarian lingkungan perairan di pesisir pantai. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku sangatlah kurang.<sup>45</sup>

Pelaksanaan pelestarian hutan mangrove dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Lalu dalam melaksanakan rehabilitasi tersebut, setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.<sup>46</sup>

Bahwa dalam kaitan kondisi hutan mangrove yang rusak pada setiap orang yang memiliki mengelola atau memanfaatkan mangrove wajib melaksanakan rehabilitasi untuk tujuan perlindungan konservasi. Rehabilitasi merupakan bagian dari pengelolaan mangrove. Rehabilitasi hutan mangrove dilaksanakan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi lindung, fungsi pelestarian dan fungsi produksi. Program rehabilitasi dan konservasi dimaksudkan untuk memulihkan atau memperbaiki kualitas tegakan yang sudah rusak serta mempertahankannya bahkan mengembalikan ke keadaan yang semestinya dan menjadi lebih optimal.<sup>47</sup>

Usaha rehabilitasi tentunya tidak dapat dilakukan secara asal-asalan sehingga hasilnya tidak optimal dan berisiko tinggi. Harus diperhatikan pula tahap-tahap pengelolaan, mulai dari pemeliharaan

---

<sup>45</sup> Y. Suryaningsih, *Op. Cit*

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 43 ayat (1) dan (2)

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Apa Itu Rehabilitasi Mangrove*, 2021.

bibit sampai sampai kepada perawatannya guna meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove.<sup>48</sup>

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pokok permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah** dalam perlindungan hutan mangrove di Indonesia sebelumnya telah diatur pada Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) dimana pada Perpres ini yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove adalah Kementerian Kehutanan dibawah arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun Perpres tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Perpres Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Dengan adanya pencabutan peraturan tersebut, kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove yang berada di kawasan hutan, dengan fokus pada konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Penegakan dan perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato telah diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan. Beberapa peraturan utama yang relevan diantaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>48</sup>Sugih Ayu Pratitis dan Zuhriati Khalid, *Pelestarian Hutan Mangrove Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Kawasan Pantai Labu Kabupaten Deli-Serdang*, (Universitas Harapan Medan: Jurnal Perspektif Hukum), hlm. 16

Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato yakni Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Namun dalam penegakan hukum tersebut masih terdapat kendala yakni peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang perizinan usaha di kawasan hutan mangrove sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sanksi pidana belum maksimal, dan masyarakat yang kurang diberikan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan hutan mangrove khususnya mengenai pentingnya kegiatan usaha memiliki izin lingkungan dalam rangka melibatkan masyarakat untuk menjaga dan mengendalikan kerusakan terhadap lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

## B. BUKU DAN KARYA ILMIAH

- Alikodra, H.S *Perencanaan Pengelolaan Situ di Jabotabek ditinjau dari Aspek Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya*, Universitas Gajah Mada, 1998.
- Arief, Arifin. *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*. Jogjakarta: Kanisius, 2007.
- Camblis, William, dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power, Reading*, Mess Addison, Wesley, 1971.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Apa Itu Rehabilitasi Mangrove*, 2021.
- Fadilla, Muhammad Irfan, *Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 1- Maret, 2020.
- Hadju, Sjamsuddin, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato*, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Sulawesi Utara, *Philosophia Law Review*, 2023
- Harimbawan, P. H dan Ardana P. S. *Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Pada Kawasan Perhutanan Sosial. Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat*, Kertha Widya, 2022.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mohamad, Ervina Yulianti, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Hutan Mangrove Di Kabupaten Pohuwato Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2).
- Indahyati, Fahriza Dwi, Indra Wahyu Saputra, Ana Salsabila, *Policy Review: Tumpang Tindih Pengelolaan Mangrove Antara KLHK, KKP, dan BRGM*, *Lindungihutan.com*,
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012
- Nanlohy, Lona Helti dan Masniar. *Manfaat Ekosistem Mangrove Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat Pesisir*, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Papua Barat, 2020

Pratitis, Sugih Ayu dan Zuhriati Khalid, *Pelestarian Hutan Mangrove Ditinjau Dari Perspektif Hukum Di Kawasan Pantai Labu Kabupaten Deli-Serdang*, Jurnal Perspektif Hukum, Universitas Harapan Medan

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Suryaningsih, Yasmini. *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmiah Agribios Vol. 14 No. 1, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2016

Setyobudiandi, Affandi R dan Descasari R. 2016. *Keterkaitan Ekosistem dengan Keanekaragaman Ikan di Pabean Ilir dan Pagirikan Kabupaten Indramayu Jawa Barat*. Jurnal Bonorowo Wetlands. Vol 6 (1): 43-58

### C. WEBSITE

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan\\_mangrove](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_mangrove), diakses 12 September 2024

<https://gorontalo.tribunnews.com/2024/01/05/ribuan-hektare-mangrove-jadi-tambak-ikan-dinilai-merusak-identitas-kabupaten-pohuwato> diakses, diakses 10 Oktober 2024

<https://deteksinews.id/2024/01/25/miris-hutan-mangrove-di-pohuwato-dirambah-dan-beralih-fungsi/> diakses 10 Oktober 2024

<https://lindungihutan.com/blog/policy-review-pengelolaan-ekosistem-mangrove> diakses 27 Oktober 2024

<https://www.rri.co.id/daerah/1096569/kerusakan-hutan-mangrove-di-gorontalo-jadi-perhatian-masyarakat>, diakses 5 November 2024

<https://mimoza.tv/index.php/hilangnya-benteng-terakhir-di-pohuwato-dan-ancama-bencana/> diakses 8 November 2024

### Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi